



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Pahlawan No. 5 (Kantor) Jl. Panglima Sudirman No. 73, Pasar Baru Lantai 2 (Unit

Pelayanan) 63319 0351891321

dpmptsp.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Praktek Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak
3. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6
4. Fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma Kesehatan Hewan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan
5. Fotokopi perjanjian kerja sama penyeliaan dengan Dokter Hewan
6. Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi Paramedik Veteriner Indonesia cabang setempat
7. Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner Indonesia setempat
8. Fotokopi surat keterangan pemenuhan tempat praktik paramedik veteriner

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan izin ke DPMPTSP
2. DPMPTSP melakukan verifikasi/penelitian administrasi kebenaran dokumen persyaratan
3. Dinas Peternakan melakukan verifikasi teknis, dan memberikan rekomendasi kepada DPMPTSP
4. DPMPTSP menerbitkan Izin Praktek paramedik veteriner Asisten Teknik Reproduksi

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

4 (empat) hari kerja setelah syarat pemenuhan komitmen dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Praktek paramedik veteriner Asisten Teknik Reproduksi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Pahlawan No. 5 (Kantor) Jl. Panglima Sudirman No. 73, Pasar Baru Lantai 2 (Unit

Pelayanan) 63319 0351891321

dpmptsp.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu



Pengaduan Layanan Satu Pintu

a Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :

- 1 Unit Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan
- 2 Ruang pengaduan di Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan
- 3 Email : dpmptsp@magetan.go.id
- 4 Website : www.dpmptsp.magetan.go.id
- 5 WA Center : 0895633648010
- 6 Telepon : 0351 - 891321
- 7 Kotak saran / pengaduan
- 8 Formulir survey IKM

b Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut

- 1 Cek administrasi
- 2 Cek lapangan
- 3 Koordinasi internal / eksternal
- 4 Koordinasi instansi terkait

c Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimannya pengaduan

d Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada